



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 94 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6457);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi;
 - g. melakukan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepala Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGAWI
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Nama/NIP	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Honorarium Perbulan
1	2	3	4	5	6	7
1.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Sekretariat	WIDYA DECKY HARIYONO, ST, MM NIP. 19761201 200312 1 006	1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1,943,653,600.00	1,080,000.00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Sekretariat	NUNIK EKO INDARWATI, SE NIP. 19790228 201001 2 013	a. 1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70,300,000.00	810,000.00
			1) 1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,300,000.00	
			2) 1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000.00	
			b. 1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,000,000.00	
			1) 1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	
			2) 1.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10,000,000.00	
			c. 1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6,840,000.00	
			1.03.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6,840,000.00	
			d. 1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2,000,000.00	
			1.03.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2,000,000.00	
			e. 1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93,376,000.00	
			1) 1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75,896,000.00	
			2) 1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17,480,000.00	
			f. 1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447,616,000.00	
			1) 1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,990,000.00	
			2) 1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130,000,000.00	
			3) 1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,998,000.00	
			4) 1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26,459,000.00	
			5) 1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99,966,000.00	
			6) 1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146,203,000.00	
			g. 1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214,200,000.00	
			1) 1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Pengadaan Mebel	32,000,000.00	
			2) 1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	29,000,000.00	
			3) 1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33,200,000.00	
			4) 1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120,000,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
			h. 1.03.01.2.08 1) 1.03.01.2.08.01 2) 1.03.01.2.08.02 3) 1.03.01.2.08.03 4) 1.03.01.2.08.04 i. 1.03.01.2.09 1) 1.03.01.2.09.01 2) 1.03.01.2.09.02 3) 1.03.01.2.09.05 4) 1.03.01.2.09.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Labangan Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	968,436,600.00 2,000,000.00 236,442,100.00 242,524,500.00 487,470,000.00 125,885,000.00 40,110,000.00 63,800,000.00 5,000,000.00 16,975,000.00	
2.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Sumber Daya Air b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Sumber Daya Air	DWI MIYATNO WAHYUDAYANTO, ST,MM NIP. 19710327 200604 1 007 USWATUN CHASANAH NIP.19821001 200901 2 011	1.03.02 a. 1.03.02.201 1) 1.03.02.201.02 2) 1.03.02.201.04 3) 1.03.02.201.21 4) 1.03.02.201.61 5) 1.03.02.201.63 b. 1.03.02.202 1) 1.03.02.202.01 2) 1.03.02.202.06 3) 1.03.02.202.14 4) 1.03.02.202.18 5) 1.03.02.202.21 6) 1.03.02.202.22 7) 1.03.02.202.25 8) 1.03.02.202.28	Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	30,085,684,000.00 6,665,400,000.00 104,000,000.00 286,000,000.00 4,000,000,000.00 230,000,000.00 2,045,400,000.00 23,420,284,000.00 150,000,000.00 1,321,500,000.00 15,793,482,000.00 460,000,000.00 2,071,880,000.00 214,000,000.00 54,500,000.00 3,354,922,000.00	2,090,000.00 980,000.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Bina Marga b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Bina Marga	RACHMAT FITRIANTO, ST NIP.19741023 200501 1 008 MOCH. ARIEF BACHTIAR NIP.19810813 200312 1 003	1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	109,205,316,000.00	3,340,000.00
			1.03.06.201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,910,000,000.00	1,580,000.00
			1) 1.03.06.201.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,405,000,000.00	
			2) 1.03.06.201.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	2,505,000,000.00	
			1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	105,295,316,000.00	
			1.03.10.201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
			1) 1.03.10.201.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100,000,000.00	
			2) 1.03.10.201.03	Pengelolaan Leger Jalan	750,000,000.00	
			3) 1.03.10.201.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	575,000,000.00	
			4) 1.03.10.201.08	Rekonstruksi Jalan	73,504,520,000.00	
5) 1.03.10.201.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	6,981,875,000.00				
6) 1.03.10.201.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	17,895,721,000.00				
7) 1.03.10.201.12	Pembangunan Jembatan	470,000,000.00				
8) 1.03.10.201.16	Penggantian Jembatan	2,875,000,000.00				
9) 1.03.10.201.18	Rehabilitasi Jembatan	1,943,200,000.00				
10) 1.03.10.201.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	200,000,000.00				
4.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Penataan Ruang b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Penataan Ruang	WAHYUDHI PURUHITA, ST.MT NIP.19770520 200212 1 008 TANTI SULISTYAWATI, A.Md NIP.19780914 201101 2 008	1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	770,000,000.00	915,000.00
			a. 1.03.12.201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	420,000,000.00	430,000.00
			1.03.12.201.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR	420,000,000.00	
			b. 1.03.12.202	Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	75,000,000.00	
			1.03.12.202.02	Koordinasi dan sinkronisasi Penyusunan RRTR	75,000,000.00	
			c. 1.03.12.203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000.00	
1.03.12.203.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	25,000,000.00				
d. 1.03.12.204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000.00				
			1.03.12.204.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	250,000,000.00	

1	2	3	4	5	6	7
5.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi	YESI WIDYARTI, ST,MM NIP. 19790324 200604 2 008	1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	5,725,000,000.00	1,410,000.00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bidang Tata Bangunan dan Bina	RIZKA DWIJA KURNIAWAN, ST. NIP.19771128 201001 1 003	a. 1.03.08.201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	5,300,000,000.00	640,000.00
			1) 1.03.08.201.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),	150,000,000.00	
			2) 1.03.08.201.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan	5,150,000,000.00	
			1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	123,000,000.00	
			1.03.09.201	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		
			1) 1.03.09.201.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	23,000,000.00	
			2) 1.03.09.201.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	100,000,000.00	
			1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	250,000,000.00	
			a. 1.03.11.201	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		
			1.03.11.201.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	250,000,000.00	
			b. 1.03.11.202	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	50,000,000.00	
			1.03.11.202.07	Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	50,000,000.00	

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO